



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu disesuaikan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
7. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dengan Keputusan yang mempunyai tugas untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
12. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan DPMPTSP di bidang perizinan berusaha dan non berusaha.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha dan non berusaha; dan
 - b. peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha dan non berusaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;

- b. penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha;
- c. penerbitan, pengembalian dan pencabutan sertifikat standar dan izin;
- d. Tim Koordinasi dan Tim Teknis; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasar asas tugas pembantuan.
- (3) Selain pendelegasian Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan non berusaha.

BAB V

PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Perizinan Berusaha dan non berusaha didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik atau *digital signature*.

- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanda tangan elektronik pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* untuk perizinan berusaha dan pada sistem Madiun Kota *Single Submission* untuk perizinan non berusaha.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan verifikasi administrasi dari Perangkat Daerah teknis sesuai risiko usahanya.
- (2) Penandatanganan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa dokumen perizinan non berusaha berdasarkan Rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (3) Penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha meliputi jenis izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan non berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan format formulir dapat dilakukan secara elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan non berusaha yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VI
PENERBITAN, PENGEMBALIAN, PENOLAKAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pada Perizinan Berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* meliputi:
 - a. penerbitan sertifikat standar dan izin yang diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembalian berkas apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan bisa direvisi;
 - c. penolakan apabila berkas pengajuan permohonan tidak sesuai dengan kegiatan usahanya berdasarkan hasil survei lokasi oleh perangkat daerah teknis; dan
 - d. pencabutan sertifikat standar dan izin dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pada Perizinan Non Berusaha melalui sistem Madiun Kota *Single Submission* meliputi:
 - a. penerbitan izin yang diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penolakan apabila berkas pengajuan permohonan tidak lengkap; dan
 - c. pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran, pengaduan dari masyarakat dan usulan pencabutan dari pemegang izin itu sendiri.

BAB VII
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan Perizinan Berusaha dan non berusaha memerlukan pertimbangan dari Tim Koordinasi Perizinan yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Teknis.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberi saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi/verifikasi mengenai diterima atau dikembalikannya suatu permohonan Perizinan Berusaha dan non berusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis terkait wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis di bawah koordinasi DPMPTSP.
- (4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan dari Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke DPMPTSP untuk kemudian di input ke sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 2/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 April 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 16/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL: 25 April 2022

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	JENIS IZIN
1	2
I	PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan
2.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar
3.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau lapangan
4.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau bangunan
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
6.	Izin Penempatan Bangunan Reklame
7.	Izin Reklame Insidentil
8.	Izin Reklame Permanen
9.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, terdiri atas: a. Izin Kerja Akupunturis; b. Izin Kerja Okupasi Terapis c. Izin Kerja Optometris; d. Izin Kerja Ortotis Prostetis; e. Izin Kerja Perawat; f. Izin Kerja Perawat Gigi; g. Izin Kerja Perekam Medis; h. Izin Kerja Radiografer; i. Izin Kerja Refraksionis Optisien; j. Izin Kerja Tenaga Sanitarian; k. Izin Kerja Teknisi Gigi; l. Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler; m. Izin Kerja Tenaga Gizi; n. Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian; o. Izin Kerja Terapis Wicara; p. Izin Praktik Akupunturis; q. Izin Praktik Apoteker; r. Izin Praktik Bidan; s. Izin Praktik Elektromedis; t. Izin Praktik Fisioterapis; u. Izin Praktik Okupasi Terapis; v. Izin Praktik Ortotis Prostetis; w. Izin Praktik Penata Anestesi; x. Izin Praktik Perawat; y. Izin Praktik Psikolog Klinis;

1	2
	z. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; aa. Izin Praktik Terapis Wicara; bb. Izin Praktik Fisikawan Medik; cc. Izin Tukang Gigi; dd. Izin Unit Transfusi Darah/Bank Darah.
10.	Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner
11.	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing
12.	Izin Penempatan Pedagang Pasar
13.	Izin Promosi dalam Pasar
14.	Izin Reklame dalam Pasar
15.	Izin Pengelolaan Parkir Pasar
16.	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar
17.	Persetujuan Bangunan Gedung
II	PERIZINAN BERUSAHA
1.	Sektor perikanan yang menjadi kewenangan kota
2.	Sektor pertanian yang menjadi kewenangan kota
3.	Sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan kota
4.	Sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kota
5.	Sektor perdagangan yang menjadi kewenangan kota
6.	Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan kota
7.	Sektor perhubungan yang menjadi kewenangan kota
8.	Sektor kesehatan, obat, dan makanan yang menjadi kewenangan kota
9.	Sektor pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan kota
10.	Sektor pariwisata yang menjadi kewenangan kota
11.	Sektor ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan kota
III	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA
1.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
2.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
4.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
5.	Tanda Daftar Gudang
6.	Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kota
7.	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
8.	Sertifikat laik sehat - di wilayah
9.	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga
10.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kota

1	2
11.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kota)
12.	Surat Izin Usaha Perikanan
13.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
14.	Pelayanan jasa laboratorium veteriner
15.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
16.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
17.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009